



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 053A/RB/KBPS-1276/3/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI BPS KABUPATEN ASAHAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan public agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan professional
- Mengingat : 1. Perka BPS Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Layanan Statistik
2. Perka BPS Nomor 17 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Digital
3. Perka BPS Nomor 20 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Tercetak
4. Peraturan Kementerian Pendayaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Asahan adalah: **“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”**
- KETIGA : Lampiran Surat Keutusan Ini Merupakan Bagian yang Tak Terpisahkan dari Surat Keputusan Ini.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 02 Maret 2023





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 053A/RB/KBPS-1276/3/2023

TANGGAL : 02 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan Informasi Statistik

1. PERSYARATAN

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR

- a. Registrasi (Mengisi Buku Tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN

Senin – Jumat : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN

Tidak membayar (Gratis)

5. PRODUK PELAYANAN

Jasa Koleksi Perpustakaan dalam media cetak

6. MANAJEMEN KELUHAN

- Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui
- k Saran dan Pengaduan pada ruang frontline PST BPS Kabupaten Asahan.
 - Disampaikan via surat elektronik (*e-mail*) ke alamat bps1208@bps.go.id





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 053A/RB/KBPS-1276/3/2023

TANGGAL : 02 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan Informasi Statistik

1. PERSYARATAN

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku
- b. Permintaan data maksimal 25 persen dari jumlah halaman pdf publikasi

2. PROSEDUR

- a. Registrasi (Mengisi Buku Tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Meminta kode link kepada petugas
- d. Menggunakan PC yang telah disediakan
- e. Mencari ketersediaan data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- f. Mengakses pustaga digital melalui sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- g. Mengirim surel permintaan data ke alamat bps1208@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN

Senin – Jumat : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN

Tidak membayar (Gratis).

5. PRODUK PELAYANAN

Jasa Koleksi Perpustakaan dalam media *soft file* format standar *pdf file*.

6. MANAJEMEN KELUHAN

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui

- Kotak Saran dan Pengaduan pada ruang frontline PST BPS Kabupaten Asahan.
- Disampaikan via surat elektronik ke alamat bps1208@bps.go.id





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 053A/RB/KBPS-1276/3/2023

TANGGAL : 02 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR

- a. Registrasi (Mengisi Buku Tamu)
- b. Mengisi Formulir Permintaan Konsultasi Data
- c. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai nomor urut

3. WAKTU PELAYANAN

Senin – Jumat : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN

Tidak berbayar (Gratis).

5. PRODUK PELAYANAN

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. MANAJEMEN KELUHAN

- Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui
- Kotak Saran dan Pengaduan pada ruang frontline PST BPS Kabupaten Asahan.
 - Disampaikan via surat elektronik ke alamat bps1208@bps.go.id





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 053A/RB/KBPS-1276/3/2023

TANGGAL : 02 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

2. PROSEDUR

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

3. WAKTU PELAYANAN

30 hari kerja sejak diterimanya FS3

4. BIAYA PELAYANAN

Tidak berbayar (Gratis).

5. PRODUK PELAYANAN

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

6. MANAJEMEN KELUHAN

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui

- Kotak Saran dan Pengaduan pada ruang frontline PST BPS Kabupaten Asahan.
- Disampaikan via surat elektronik ke alamat bps1208@bps.go.id

